



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Ijarah* Pada Usaha Laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ridha Allah SWT, bantuan moril dan materil keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda (Taharudin) dan Ibunda (Masiah), Saudara (Abang: Herman, Muslimin, Adik: Sultan, Arfah, Mulyadi, dan sikecil Khairunnisa), keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasanya berkorban dan berdoa untuk ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, muda-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i S1 Muamalah 2012 salam sukses buat kita semua sahabatku dimanapun anda berada.
8. Rekan-rekan Kukerta UIN Suska Riau 2015 di desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Kepada seluruh pemilik usaha laundry serta pelanggan laundry yang berada di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Kepada pengurus Masjid dan seluruh jama'ah Masjid Iqomatuddin Pekanbaru yang telah berkenan memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menjadi Takmir di Masjid Iqomatuddin selama menempuh pendidikan di UIN Suska



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau. Serta seluruh pengurus BKKKS Provinsi Riau yang telah memberi kesempatan penulis untuk bekerja di kantor BKKKS Riau sampai saat ini.

11. Kepada sahabat yang telah berjasa dalam penelitian ini seperti Bang Kheru, Kak Dhes, dan Bang Kamsaruddin.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Tidak ada gading yang tidak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangam dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan skripsi ini bermamfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 16 Desember 2016

Penulis,

ABDILLAH
NIM : 11222101686